


**PRAKTIK LELANG IKAN CUPANG
SECARA ONLINE DI FACEBOOK
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan
Gading Cempaka Kota Bengkulu)**



JIMI CHANDRA

**PRAKTIK LELANG IKAN CUPANG SECARA ONLINE DI
FACEBOOK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

JIMI CHANDRA
NIM. 1811120047

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2022 M/ 1444 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang di tulis oleh Jimi Chandra NIM. 1811120047 dengan judul "Praktik Lelang Ikan Cupang Secara Online di Facebook Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)".

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022

1444

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.
NIP. 197307122006042001


Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I.
NIP. 196907061994031002





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51172

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Jimi Chandra NIM 1811120047, yang berjudul "Praktik Lelang Ikan Cupang Secara Online di Facebook Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah UINFAS Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 11 Januari 2023 M
19 Jumaidil Akhir 1445 H



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Swamin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Keua

Sekretaris

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A
NIP. 197307122006042001

Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Anita Niffilayani, M.S.I
NIP. 198801082020122004

MOTTO


﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ ﴿٨﴾

"Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."

(QS. AL- INSYIRAH: 7-8)

"Jangan pedulikan yang orang lain pikirkan tentangmu. Akan selalu ada orang-orang yang ingin melihatmu gagal, tetap optimis dan terus semangat."

(Jimi Chandra)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang karena merekalah aku mampu berada disini dan mampu menjadi lebih baik dan berarti.

1. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Ayahku M. Nazarudin dan Ibuku Yelmi Yati yang sangat kusayangi dan kucintai. Terima kasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan untukku selama ini serta diberikan umur yang panjang.
2. Kepada almarhum kakekku Berlan dan almarhumah nenekku Alpisah yang telah memberikanku semangat dan motivasi untuk bangkit dan maju kembali. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan untukku selama ini.
3. Kepada saudara sepupuku Voggy Aldino dan Luky Ardiana yang telah memberikanku semangat dan motivasi untuk bangkit dan maju kembali. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan untukku selama ini serta diberikan umur yang panjang.
4. Kepada saudari sepupuku Cony Oktariani, Sherly Anggela, dan Rahmanisa Sapitri yang selalu memberikan semangat, motivasi dan arahan yang kalian berikan kepadaku.
5. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat kusebut satu-persatu namanya yang selalu ada untukku.
6. Kepada para teman-temanku yang sudah seperti keluarga saya sendiri, yang tidak bisa kusebut satu-persatu namanya. Yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat dalam setiap kesulitan.
7. Kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semoga kesuksesan selalu menyertai kita.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen UINFAS Bengkulu, terimakasih atas segala ilmu, nasihat, dukungan dan arahnya, semoga itu menjadi amal jariyah dikemudian hari.
9. Almamaterku kebanggaanku UINFAS Bengkulu, Agama, Nusa dan Bangsaku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Praktik Lelang Ikan Cupang Secara Online di Facebook Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)**". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini dipublikasikan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022
Mahasiswa yang menyatakan



ABSTRAK

Nama: Jimi Chandra, NIM: 1811120047, Judul Skripsi: “**Praktik Lelang Ikan Cupang Secara Online di Facebook Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)**”. Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A dan Pembimbing II: Drs. Henderi Kusmidi. M.H.I.

Dalam hal ini persoalan yang akan dibahas pada skripsi, yaitu: (1). Bagaimana praktik lelang ikan cupang secara *online* pada komunitas ikan cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, (2). Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek lelang ikan cupang secara *online* pada komunitas ikan cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik lelang ikan cupang di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik lelang ikan cupang di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan, di analisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa di dalam pelaksanaan Praktik lelang Ikan Cupang bahwa transaksi lelang ikan cupang secara *online* ini sudah dilaksanakan lumayan lama, uang yang terkumpul nantinya digunakan untuk membeli peralatan toko atau kebutuhan pribadi. Dalam syarat lelang ada namanya transaksi dilakukan karena sukarela tanpa terpaksa, objek yang dijualbelikan bermanfaat dan halal, kepemilikan akan barang yang akan dijual, kesanggupan penyerahan barang dari penjual, kejelasan dan kepastian harga tanpa adanya potensi menimbulkan perselisihan harga dalam Islam dikenal dengan harga yang adil, tidak menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum Islam demi memenagkan lelang. Jadi selama syaratnya terpenuhi maka transaksi ini dibolehkan (*mubah*) selama belum ada dalil yang melarangnya.

Kata Kunci: Lelang, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Lelang Ikan Cupang Secara *Online* di *Facebook* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”.

Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih Kepada :


1. Prof. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. Sebagai Rektor UINFAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Sebagai Dekan Fakultas Syariah (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida, M. A.g Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Syariah (UINFAS) Bengkulu.
4. Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, serta arahannya dengan penuh kesabaran.
5. Drs. Henderi Kusmidi. M.H.I sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, serta arahannya dengan penuh kesabaran.
6. Orang Tua yang selalu mendo’akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Desember 2022
Peneliti

Jimi Chandra
NIM: 1811120047



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TEORI UMUM TENTANG JUAL BELI DAN LELANG DALAM HUKUM ISLAM	
A. Jual Beli.....	13
1. Pengertian jual beli	13
2. Dasar hukum jual beli	14
3. Rukun dan syarat jual beli.....	16
4. Macam-macam jual beli	21
B. Lelang (<i>muzayyadah</i>).....	22
1. Pengertian lelang	22
2. Dasar hukum lelang	24
3. Syarat-syarat lelang	26
4. Macam-macam lelang	27
5. Tata cara lelang	27
C. <i>Facebook</i>	31
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Komunitas Ikan Cupang.....	33

B. Keanggotaan.....	33
C. Keagamaan Anggota.....	34
D. Pengertian dan Jenis-jenis Ikan Cupang	34
E. Proses Lelang Ikan Cupang.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Akad lelang secara <i>online</i>	41
2. Kategori ikan cupang yang di lelang	42
3. Hasil penelitian di lapangan	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
1. Lelang ikan cupang secara <i>online</i> di <i>facebook</i> menurut perspektif hukum Islam.....	50
2. Penetapan harga lelang ikan cupang secara <i>online</i> di <i>facebook</i> menurut perspektif hukum Islam.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari aktifitas sosial, karena pada dasarnya manusia hidup secara bermasyarakat, serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan mereka, di antaranya adalah aktifitas ekonomi sudah dikenal sejak manusia mulai lahir di muka bumi, walaupun model perekonomian terus berkembang dan mengalami perubahan mengiringi perkembangan zaman.

Sistem ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sistem yang membawa kebahagiaan dan kesempurnaan umat Islam di dunia dan akhirat. Manusia sebagai makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Diantara masalah-masalah yang sering melibatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah *muamalah*.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹

Pemanfaatan teknologi saat ini tidak hanya terbatas pada dunia sains saja, melainkan sudah merambah ke dunia perdagangan. Dengan adanya teknologi banyak tercipta jenis dan peluang bisnis baru yang tidak ada ketika perdagangan masih menggunakan teknik tradisional.

Teknologi memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan jual-beli tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu. Kapanpun dan dimanapun orang mau bertransaksi bisa dilakukan. Hal ini didukung dengan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68-69.

perkembangan akses internet yang sangat cepat dan telah menyebar hampir diseluruh belahan dunia ini.²

Salah satu bentuk perdagangan yang memanfaatkan jasa teknologi adalah *elektronik commerce* (jual beli *online*). Jual beli *online* banyak diminati oleh masyarakat luas karena banyak memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun.³

Dasar hukum jual-beli terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا كَمَا يُعْذِبُ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*⁴

Dalam prakteknya ada jual beli yang disebut *muzayyadah* (lelang) yaitu bentuk penawaran barang kepada pembeli (penawar) yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai sampai harga tertinggi dari harga pembukaan, sehingga pada akhirnya penawar dengan harga tertinggi

² Wahyu Abdul Jafar, *Elektronik Commerce (Jual Beli Online) di Tinjau Dari Sisi Masalah*, AL-INTAJ, Vol.1, No.1, Maret 2015, h. 51.

³ Wahyu Abdul Jafar....., h. 52.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 69.

mendapatkan barang yang dilelangkan. Menurut Mardani jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.⁵ Jual beli *muzayyadah* disebut juga jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologis berarti bersaing (tanafus) dalam menambah harga barang dagangan yang di tawarkan untuk dijual.⁶

Meskipun jual beli lelang dinamai dengan *muzayyadah* yang secara kebahasaan berasal dari lafadz *ziyadah* bermakna tambahan seperti arti riba, namun konteks tambahan antara jual beli lelang dengan riba tentunya berbeda. Dalam jual beli sistem lelang, yang dimaksud dengan tambahan yaitu pertambahan penawaran harga dalam akadnya. Yang akan mengalami pertambahan apabila praktiknya dilaksanakan oleh penjual ialah penawaran harganya yang tinggi, dan akan bertambah nilai penurunan harganya jika dilakukan oleh pembeli. Sementara itu, dalam sistem riba tambahan yang dimaksud yaitu suatu tambahan yang diharamkan dan sesuatu yang tidak ada kesepakatannya di awal akad transaksi.⁷

Di era modern saat ini teknologi semakin canggih, banyak yang menggunakan sebuah teknologi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama dengan memanfaatkan media sosial. Dengan adanya sebuah teknologi pada era modern manusia lebih mudah mengakses dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Dengan menggunakan media sosial yang banyak digunakan oleh banyak orang yaitu *Facebook*, banyak juga individu yang berinisiatif melakukan pelelangan, terutama pelelangan ikan cupang secara *online*.

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 174.

⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), h. 24.

⁷ Khofiyani Nida dan Ashif Az Zahfi, *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*, Al'Adl, Volume XII Nomor 2, Juli 2020, h. 168.

Dengan melakukan pelelangan ikan cupang yang bervariasi tergantung dengan jenis dan warna ikannya dapat mendatangkan orang yang hobi dengan ikan cupang. Dengan keindahan dari warnanya yang bisa memanjakan mata orang-orang yang melihatnya maka dilakukanlah pelelangan, karena ikan cupang yang di minati tersebut terbilang banyak yang ingin membelinya.

Proses jual beli secara lelang *online* ini menggunakan sistem *bidding*, yaitu konsumen dapat menawar harga ke harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan. Pada praktiknya, beberapa kali saya temukan konsumen yang melakukan *bidding* pada suatu barang, dan ketika tidak ada yang menawar lebih tinggi dia menghilang dan tidak meneruskan transaksi dikarenakan dia sebenarnya tidak berniat membeli yang akan disebut sebagai *bid and run* atau hanya bermaksud menaikkan harga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Muwaffa (2017), Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan jual beli lelang *online* harus melalui beberapa tahapan yaitu registrasi sebagai anggota, setelah itu verifikasi anggota agar bisa melakukan lelang atau menawar lelang.

Kedua, Yusuf Karuniawan (2017), Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lelang yang dilakukan di *Facebook* jika dilaksanakan dengan benar akan menghindarkan proses lelang dari perselisihan ataupun adanya kerugian pada pihak baik penjual maupun pembeli.

Tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dari segi objek, terkadang video atau foto ikan cupang yang di unggah di *Facebook* tidak sesuai dengan ikan cupang yang sudah di beli oleh pembeli dan permasalahan yang lainnya ialah terkadang pembeli yang memenangkan lelang pada saat dihubungi oleh pelelang tidak mempunyai kabar atau hilang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti ingin menelaah dan mempelajari lebih lanjut mengenai **“Praktik Lelang Ikan Cupang Secara *Online* di *Facebook* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Komunitas**

Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik lelang ikan cupang secara *online* pada komunitas ikan cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek lelang ikan cupang secara *online* pada komunitas ikan cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik lelang ikan cupang secara *online* pada komunitas ikan cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui perspektif Islam terhadap lelang ikan cupang secara *online* pada komunitas ikan cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang teliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan kegunaan praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan kegunaan :

1. Secara teoritis, untuk membangun ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum ekonomi syari'ah bagi peneliti untuk mengembangkan pemikiran, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan lelang ikan cupang secara *online*.
2. Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam. Selain itu juga dapat memberikan informasi tentang bagaimana cara melakukan lelang ikan cupang secara *online* yang benar.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penulis meninjau skripsi milik M. Ali Muwaffa (2017), yang meneliti Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli

lelang *online* dengan studi kasus di Balelang.com. Kemudian variabel yang diteliti dalam skripsi ini adalah jual beli *muzayadah* (lelang), bagaimana pelaksanaan jual beli *muzayadah* di balelang.com, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lelang berbasis *online* yang dilakukan di balelang.com tersebut.

Hasil penelitian di skripsi tersebut menunjukkan bahwa penerapan jual beli lelang *online* di Balelang.com harus melalui beberapa tahapan yaitu registrasi sebagai anggota, setelah itu verifikasi anggota agar bisa melakukan lelang atau menawar lelang. Untuk melelang barang, pelelang atau *auctioneer* harus melalui prosedur yaitu dengan pilih jangka waktu lelang kemudian mengisi halaman *description*, *category*, *upload picture*, dan *auction details* dan selanjutnya menekan *publish*. Kemudian *bidder* atau penawar melakukan penawaran dengan cara menekan *bid* pada halaman iklan. Terakhir, penawar yang menjadi pemenang lelang atau winner untuk menyelesaikan transaksi dengan melakukan pembayaran menggunakan *balesafe* atau cara lain asal dengan kesepakatan bersama.⁸

Persamaan dari skripsi di atas ialah melakukan lelang secara *online* dengan cara *upload picture*. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti membahas tentang lelang ikan cupang pada *Facebook* sedangkan skripsi di atas membahas tentang jual beli lelang online di Balelang.com.

2. Lalu penulis juga meninjau skripsi milik Yusuf Karuniawan (2017), yang meneliti Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Online* dengan sistem lelang dengan studi kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial *Facebook*. Variabel yang diteliti dalam skripsi ini adalah jual beli *muzayadah* (lelang), bagaimana pelaksanaan jual beli batu mulia secara lelang di jejaring sosial *Facebook*, dan bagaimana pandangan hukum Islam

⁸ M.Ali Muwaffa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

terhadap jual beli *online* batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial *Facebook*.

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menunjukkan lelang batu mulia di *Facebook* jika dilaksanakan dengan benar akan menghindarkan proses lelang dari perselisihan ataupun adanya kerugian pada pihak baik penjual maupun pembeli. Kemudian karena lelang batu mulia ini dilakukan secara *online*, maka tetap ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baik dilakukan oleh penjual sendiri maupun pembeli. Mudah-mudahan seseorang memiliki akun *Facebook* menyebabkan seseorang dengan mudah mengikuti lelang, walaupun tidak ada niat untuk membeli barang tersebut. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelelang yang tidak melakukan pengiriman barang ketika sudah dilakukan pembayaran dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta lelang yang tidak melakukan pembayaran walaupun sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang.⁹

Persamaan dari skripsi di atas ialah membahas tentang pelelangan yang dilakukan di *Facebook* karena sering terjadi penipuan (*gharar*), perbedaannya ialah peneliti membahas tentang lelang ikan cupang sedangkan skripsi di atas membahas tentang lelang batu mulia.

3. Penulis juga meninjau skripsi milik Dini Gustiani (2021), yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzayadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama. Variabel yang diteliti dalam skripsi ini adalah jual beli *muzayadah* (lelang), Bagaimana Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Muzāyadah* Hewan Kurban di Kelurahan Panorama.

Hasil penelitian skripsi di atas menunjukkan Praktik *Muzāyadah* hewan kurban yang terjadi di

⁹ Yusuf Karuniawan, *Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*, Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

Kelurahan Panorama Kota Bengkulu terjadi sudah cukup lama dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama guna mencapai sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat menurut mereka. Hal itu dilakukan karena masyarakat banyak yang tidak ingin dan tidak mengerti mengolah kaki, kepala, dan kulit dari hewan kurban, karena itulah dikhawatirkan kaki, kepala dan kulit itu akan dibuang dan itu akan menyebabkan hal yang mubazir.¹⁰

Persamaan dari skripsi di atas ialah membahas tentang praktik lelang di ruang lingkup Kota Bengkulu, perbedaannya ialah peneliti membahas tentang lelang ikan cupang secara *online* yang dilakukan di *Facebook* sedangkan skripsi di atas membahas tentang lelang hewan kurban.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.

¹⁰ Dini Gustini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzayadah Hewan Kurban di Kelurahan Panorama*, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

¹¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82.

Dalam penelitian ini penulis berkunjung langsung ke Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi

Penelitian dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan. Pengumpulan data dilakukan pada Selasa, 1 Februari 2022 yang melibatkan penjual dan pembeli yang memenangkan lelang, kemudian data yang diperoleh akan di analisis dan dikembangkan. Lokasi penelitian di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* (sampling dengan maksud tertentu) dalam *Purposive Sampling*, pemilihan sampel bertitik tolak pada penelitian pribadi peneliti yang menyatakan sampel yang dipilih benar-benar representatif.¹² Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Pembeli/orang yang memenangkan lelang.
- d. Anggota komunitas.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

¹² Sudaryono, *Metodologi Penelitian.....*, h. 175.

Sumber data penelitian ini ialah dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah anggota dari komunitas ikan cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan orang yang membeli/orang yang memenangkan lelang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan yang sudah jadi seperti: laporan, buku-buku, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis akan teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu pengumpulan data menggunakan metode penelitian berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh melalui.

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat

kegiatan yang dilakukan. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹³ Peneliti akan mencoba melakukan wawancara dengan Pelelang dan Pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis data dimana menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.¹⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu analisis model *Miles* dan *Huberman* dan analisis model *Spydley*. Penelitian ini menggunakan analisis data model *Miles* dan *Huberman* terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang saling berkaitan. Hal ini berguna untuk memudahkan dalam penulisan dan pembaca

¹³ Sudaryono, *Metodologi Penelitian.....*, h. 212.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 244.

dalam memahami hasil penelitian ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan dari lima bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan: Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.
2. Bab II Kajian Teori: Berisi tentang teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya membahas jual beli, jual beli *online*, lelang dan *Facebook* yang digunakan dalam Praktik Lelang Ikan Cupang Secara *Online* di *Facebook* Menurut Perspektif Hukum Islam di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
3. Bab III Gambaran Umum: obyek penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat data dan analisis data yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari Praktik Lelang Ikan Cupang Secara *Online* di *Facebook* Menurut Perspektif Hukum Islam di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
5. Bab V Penutup: Bab ke lima ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقابله شيء بشيء). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* artinya menjual, memperjual belikan barang.

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.¹⁵

Secara terminologi fiqih jual-beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli. Menurut mazhab Hanafiah, pengertian jual-beli (*al-ba'i*) secara definitif, yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliah, bahwa jual-beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dengan bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁶

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual-beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang,

¹⁵ <https://kbbi.web.id/jualbeli.html> (diakses pada 05 November 2021, pukul 8.40 WIB).

¹⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), h. 168.

yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.¹⁷

2. Dasar hukum jual beli

1) Al-Qur'an

...إِنَّمَا إِلَهُ الْبَنِي عِيسَى مِثْلُ إِلَهِ الرَّبُّوَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu." (Q.S. An-Nisa' [4]: 29).¹⁸

b. As-Sunnah

عَنْ رَافِعِ بْنِ رَاضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلْبَيْعِ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه احاكم)

Artinya: *"Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a bahwasanya Nabi Saw pernah di tanya "pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau menjawab, "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)".* (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).¹⁹

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ لَمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Dari Daud bin Shalihin Al-Madany dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri*

¹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.....*,h. 169.

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Mamalah Perbandingan*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), h. 67-68.

¹⁹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Bisnis*, Vol. 3, No 2, Desember 2015, h. 244.

berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka". (HR. Ibnu Majah).

c. Ijma'

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁰

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw. Hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Dari ayat, hadist, dan ijma' umat di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.

²⁰ Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daurul Haq, 2004), h. 91-92.

- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara' seperti menjual babi.
 - 3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
 - 4) Jual beli di hukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.
- d. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli
- 1) Fatwa tentang akad jual beli *murabahah* nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017.
 - 2) Fatwa tentang akad jual beli nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.
 - 3) Fatwa tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*) nomor: 28/DSN-MUI/III/2002.
 - 4) Fatwa tentang jual beli *istishna'* paralel nomor: 22/DSN-MUI/III/2002.
 - 5) Fatwa tentang *istishna'* nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000.
 - 6) Farwa tentang jual beli *salam* nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000.
 - 7) Fatwa tentang jual beli emas secara tidak langsung nomor: 77/DSN-MUI/VI/2010.
3. Rukun dan syarat jual beli
- a. Rukun

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut

mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).²¹

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.²²

Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan untuk saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Yang dimaksud rukun disini merupakan ungkapan atas pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran atas dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²³

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Akad (ijab dan qabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.²⁴

Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h. 114-115.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 102.

²³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 16.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 70.

menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya disebut pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.

Sedang definisi akad itu sendiri menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

*"Akad adalah kesepakatan dalam satu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan untuk tidak melakukan perbuatan hukum tertentu"*²⁵

2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Pihak-pihak yang melakukan akad telah diandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu melakukan, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya adalah tidak sah.²⁶

3) *Ma'qud alaih* (obyek akad)

Obyek akad itu harus memenuhi syarat :

- a) Berbentuk harta
- b) Dimiliki seseorang
- c) Bernilai harta menurut syara

b. Syarat jual beli

1) Menurut Subjeknya:

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan

²⁵ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), h. 15.

²⁶ Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 105.

transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri adalah tidak sah

- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan sendiri. Sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya.
- d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan bahwa baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan), oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.²⁷

2) Menurut objeknya:

- a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang di perjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
- b) Barang yang diperjual belikan dapat di manfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena

²⁷ Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 107.

pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk di konsumsi misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

- c) Barang dan benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan transaksi jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang di jual belikan dapat diserahkan kepada kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya bahwa barang atau benda yang akan di jual atau dibeli diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.
- f) Barang atau benda yang dijual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda dijual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayah ku pergi aku jual motor ini kepadamu.

3) Lafadz ijab qabul

Jual beli yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai

gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- 1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab, begitu juga sebaliknya.
- 2) Janganlah diseling antara kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Harus adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 4) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap.
- 5) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.²⁸

4. Macam-macam jual beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:²⁹

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada 3 macam, yaitu:
 - 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
 - 1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.
 - 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga:

²⁸ Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, h. 111.

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.....*, h. 174

- a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
- b) Jual beli *muwadha'ah (discount)*, yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa di cicil.
- d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqdhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

B. Lelang (*muzayyadah*)

1. Pengertian lelang

Penetapan harga berdasarkan *muzayyadah* dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah lelang.³⁰ Pengertian lelang (*muzayyadah*) menurut bahasa adalah kata *muzayyadah* berasal dari kata *zâdâ-yâzidu-ziyadah* yang artinya bertambah, makna *muzayyadah* artinya saling menambahi. Maksudnya bahwa orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang atau persaingan dalam memabahi harga dari suatu barang yang di tawarkan untuk dijual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lelang ialah

³⁰ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 34.

penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) di pimpin oleh pejabat lelang.³¹ Menurut istilah definisi dari *muzayyadah* adalah mengajak orang membeli suatu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi dan sebagaimana diketahui, dalam prakteknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada para calon pembeli. Menurut jumhur ulama masalah lelang ini dibolehkan (*mubah*), selama memang transaksi yang dilakukan benar-benar seperti semasa Rasulullah SAW. Jadi lelang tidak boleh adanya unsur penipuan atau adanya hal-hal yang dilarang menurut hukum Islam. Lelang (*muzayyadah*) menurut bahasa artinya bertambah. Tetapi lelang tidak termasuk dengan praktik riba. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.³² Setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut. Pembeli adalah yang mengajukan penawaran harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli barang. Setelah itu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

2. Dasar hukum lelang

Ada hadits yang membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya:

³¹ <https://kbbi.web.id/lelang.html> (diakses pada tanggal 07 November 2021, pukul 16.42 WIB)

³² Suciana Aulia Nasution, *Kajian Hukum Terhadap Lelang Barang di Media Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

a. Yang membolehkan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسَ نَلَسَ بَعْضُهُ وَتَبَسَّطُ بَعْضُهُ وَقَدَحَ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَتَيْنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi)³³

b. Yang memakruhkan

Namun ternyata ada juga ulama yang memakruhkan transaksi lelang. Di antaranya Ibrahim an-Nakha'i. Beliau memakruhkan jual beli lelang, lantaran ada dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَاةِ

³³ Ahmad Sarwat, *Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang*, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html> (diakses pada 14 September 2021, pukul 08.10 WIB).

Aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli lelang. (HR Al-Bazzar).³⁴

Sedangkan Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan. Maksudnya, kalau harta rampasan perang atau warisan itu hukumnya boleh. Sedangkan selain keduanya, hukumnya tidak boleh atau makruh.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَزَائِدَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْعَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ

Berkata kepada kami hasan, berkata kepada kami Ibnu Luhai'ah, berkata kepada kami Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Zaid bin Aslam, dia berkata: Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang membeli dengan cara lelang. Dia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang kalian membeli barang belian saudaranya kecuali pada harta rampasan perang dan warisan." (HR. Ahmad No. 5398, Ath Thabarani dalam Al Awsath No. 8391).

Sayangnya, banyak yang mengkritik bahwa kedua haidts di ataskurang kuat. Dalam hadits yang pertama terdapat perawi yang bernama Ibnu Luhai'ah dan dia adalah seorang rawi yang lemah (*dha'if*). Sedangkan hadits yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadits itu *dha'if*.³⁵

3. Syarat-syarat Lelang

³⁴ Ahmad Sarawat, *Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang*, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html> (diakses pada 14 September 2021, pukul 08.15 WIB)

³⁵ AL FAHMU, *Hukum Jual Beli Lelang*, [Hukum Jual Beli Lelang | AL FAHMU](#) (diakses pada 07 Oktober 2021).

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maupun praktek jual beli yang lain, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai garis petunjuk diantaranya:³⁶

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penjual untuk menyerahkan barang.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a. Bukti diri pemohon lelang
- b. Bukti pemilikan atas barang
- c. Keadaan fisik dari barang

Bukti dari pemohon lelang ini dibutuhkan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Kemudian bukti kepemilikan dibutuhkan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang adalah orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti kepemilikan contohnya: tanda pembayaran, sertifikat dan lainnya.

4. Macam-macam lelang

³⁶ Muhamad Ardi Lestari, *Analisis Hukum Islam Tentang Lelang & Bookbuilding Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara)*, Skripsi (Semarang: UIN WALISONGO Semarang, 2015), h. 42.

Lelang dibagi menjadi dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, sebagai berikut:³⁷

a. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang awalnya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian harga semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi tetapi telah disepakati oleh penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan transaksi lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang Naik

Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang awalnya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian para calon pembeli menaikkan harga tawaran sampai kepada harga yang paling tinggi dan diberikan kepada calon pembeli dengan harga yang tertinggi, sebagaimana lelang belanda (*Dutch Auction*) atau disebut dengan lelang naik.

5. Tata Cara Lelang

Tata cara lelang sebagai berikut:³⁸

a. Persiapan pengadaan

- 1) PPK menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan.
- 2) Panitia pengadaan memasukkan ke dalam SPSE:
 - a) Kategori paket pekerjaan
 - b) Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran

³⁷Pengertian dan Bentuk Lelang,
<http://www.refrensimakalah.com/2013/02/pengertiandan-bentuk-lelang.html?m=1> (diakses pada 14 September 2021, pukul 16.30 WIB).

³⁸ Tata Cara Lelang Barang dan Jasa Pemerintah, <https://ptun-bengkulu.go.id/tata-cara-lelang-barang-dan-jasa-pemerintah/> (diakses pada 13 Januari 2022, pukul 14.00 WIB).

- c) Metode evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa
 - d) Harga perkiraan sendiri
 - e) Persyaratan kualifikasi
 - f) Jenis kontrak
 - g) Jadwal pelaksanaan lelang
 - h) Dokumen pemilihan
- b. Pengumuman pelelangan
- 1) Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam website LPSE dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di *website* LPSE yang bersangkutan.
- c. Pendaftaran peserta lelang
- 1) Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati.
 - 2) Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas.
 - 3) Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (download) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.
- d. Penjelasan pelelangan
- 1) Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui website LPSE yang bersangkutan.
 - 2) Dalam hal waktu penjelasan pelelangan telah berakhir, Panitia Pengadaan masih mempunyai

- waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab.
- 3) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.
- e. Penyampaian penawaran
- 1) Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barang jasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam *website* LPSE.
 - 2) Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.
- f. Proses evaluasi
- 1) Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia Pengadaan dapat mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.
 - 2) Terhadap file penawaran yang oleh tidak dapat dibuka, Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada Direktorat *e-Procurement* LKPP.
 - 3) Terhadap penyampaian file penawaran terenkripsi yang tidak dapat di buka (dekripsi), LKPP melakukan analisa terhadap file penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Panitia Pengadaan.

- 4) Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana huruf b diatas Panitia Pengadaan dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut.
 - 5) Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.
 - 6) Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.
- h. Lelang gagal dan pelelangan ulang
- 1) Dalam hal Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka terlebih dahulu Panitia Pengadaan harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang.
 - 2) Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut
 - 3) Termasuk dalam hal SPSE gagal karena teknis operasional LPSE
- i. Pengumuman calon pemenang lelang
- Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui email kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.
- j. Sanggah
- 1) Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket

pekerjaan yang dilakukan secara online melalui SPSE.

- 2) SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah.
- 3) Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan di luar SPSE dan Peserta lelang mengirimkan kepada pejabat terkait.
- 4) Proses sanggah banding tidak menghentikan tahapan lelang selanjutnya pada SPSE.
- 5)

C. Facebook

Facebook adalah salah satu situs dalam media sosial internet yang merupakan buah karya Mark Elliot Zuckerberg. Di usia 25 tahun, dia memperkenalkan “*The Facebook*” (namanya saat itu), pada Februari 2004 dari kamarnya di asrama Harvard University. Dengan dibantu tiga temannya, yaitu Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes, mereka membuat jejaring mahasiswa melalui internet agar dapat saling kenal. Dalam dua puluh empat jam 1.200 mahasiswa Harvard bergabung dan dengan segera jejaring ini menyebar ke kampus lain.³⁹

Facebook merupakan salah satu *Online Social Networking* atau situ jejaring sosial, yang diciptakan untuk memberikan fasilitas teknologi dengan maksud pengguna dapat bersosialisasi atau berinteraksi dalam dunia maya (internet). Dengan adanya situs ini kita bias mencari teman, mengirim pesan, menyimpan/mengirim foto maupun video dan masih banyak lagi.⁴⁰

³⁹ Tony Hendroyono, *Facebook; Situs Sosial Networking yang Bernilai 15 Miliar Dollar*, (Yogyakarta: PT.Bentang Pustaka, 2009), h. 83.

⁴⁰ Fauzan Jatnika Abror, *Kelebihan Facebook Sebagai Media Komunikasi Jual Beli Online*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 16-17.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Komunitas Ikan Cupang

Komunitas ikan cupang merupakan kumpulan orang-orang pecinta ikan cupang. Komunitas ini berdiri pada tahun 2019 yang berbarengan dengan maraknya Covid-19. Pada saat maraknya Covid-19 banyak orang-orang yang mulai membudidayakan ikan cupang, ada orang yang memelihara ikan cupang karena hobi dan ada juga yang memelihara karena ingin menghasilkan uang. Kebanyakan orang-orang membudidayakan ikan cupang karena ingin menghasilkan uang, dan harganya yang bervariasi tergantung jenis ikan cupang tersebut.

Komunitas ini di buat tidak ada tujuan khusus, melainkan untuk menambah teman dan wawasan tentang seputar ikan cupang. Pada awalnya hanya membuat grup Komunitas Ikan Cupang di *facebook*, tidak lama kemudian banyak anggota yang masuk ke dalam grup tersebut dan akhirnya berkembang. Kebanyakan orang-orang tidak mengetahui cara merawat ikan cupang yang benar karena banyak orang-orang baru yang mulai terjun ke percupangan. Oleh sebab itu komunitas ini di buat untuk berbagi pengalaman tentang ikan cupang.

Anggota komunitas ikan cupang memulai terjun ke percupangan pada tahun 2019 dan mereka memiliki masing-masing toko ikan cupang sendiri. Dan kebanyakan alasan mereka membuka toko ikan cupang karena akibat Covid-19, bagi orang-orang yang memiliki toko ikan cupang hal ini merupakan penghasil uang bagi mereka, karena akibat isolasi mandiri orang-orang mulai menyukai dan memelihara ikan cupang.

B. Keanggotaan

Pada keanggotaan komunitas ini anggotanya terbilang sangat sedikit daripada anggota yang berada di dalam grup *facebook*, karena pada dasarnya orang-orang bebas untuk memasuki grup tersebut, kebanyakan yang memasuki grup tersebut hanya ingin mencari dan menjual

ikan cupang saja, dan sangat memungkinkan ada juga orang yang berada di luar kota Bengkulu.

Untuk anggota yang benar-benar menjalankan komunitasnya hanya ada 12 orang saja, sedangkan untuk anggota di dalam grup *facebook* mencapai 3.000 anggota lebih.

C. Keagamaan Anggota

Pada Komunitas Ikan Cupang ini semua anggota beragama Islam. Tetapi ada juga anggota yang bukan orang Islam yaitu orang yang berada di dalam grup *Facebook*, akan tetapi seluruh anggota komunitas yang benar-benar mengikuti kegiatan komunitas semuanya beragama Islam, karena yang sering melakukan kegiatan komunitas ini sering terlihat, dan juga sangatlah sedikit anggota yang mengikutinya daripada yang berada dalam grup *facebook* tersebut, jadi dapat dilihat bahwa anggota yang sering melakukan kegiatan semuanya beragama Islam.

D. Pengertian dan Jenis-jenis Ikan Cupang

1. Pengertian ikan cupang

Ikan hias merupakan jenis ikan yang hidup di air tawar maupun laut yang mempunyai bentuk atau warna tubuh menarik dan indah. Salah satu jenis ikan hias dengan keunikan tersendiri dibandingkan ikan hias lainnya adalah ikan cupang. Keunikan yang dimaksud adalah kegemarannya bertarung dengan sesama jenisnya, namun tidak menutup kemungkinan dengan jenis lain namun masih dalam satu suku. Daya agresifitasnya sangat tinggi sehingga sangat tidak dianjurkan untuk menempatkan atau memelihara ikan ini dalam satu wadah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkelahian antar sesama individu.

Ikan cupang masuk ke dalam *genus betta* sehingga dikenal juga dengan ikan *betta* serta masuk ke dalam keluarga gurami. Dari sekian banyak jenis ikan *betta* terdapat satu spesies yang paling umum diketahui oleh masyarakat yaitu *betta splendens*. Karena ikan ini sangat suka bertarung, maka disebut juga *Siamese fighting fish*. Apabila ada yang mengganggu wilayah kekuasaannya

ikan ini akan sangat agresif. Itu menjadi alasan bahwa dua ekor ikan cupang tidak boleh ditempatkan pada wadah yang sama.

Ikan cupang memiliki beberapa nama/istilah diantaranya ikan laga dan ikan adu, sedangkan di mancanegara ikan ini dikenal dengan nama *fighting fish* atau disebut ikan petarung. Istilah tersebut berarti sifat petarung dari cupang telah diakui secara luas, dan di kalangan para penggemar atau hobi ikan hias, cupang telah mempunyai kalangan hobiis tersendiri. Adapun para hobiis cupang umumnya terbagi atas dua kelompok, dimana untuk kelompok usia muda dan remaja lebih menyukai gaya bertarungnya, namun untuk kelompok orang-orang lebih tertarik dengan keindahan warna tubuhnya.

Ikan cupang mempunyai berbagai corak dan pola warna yang unik, salah satu yang menjadi ciri khas keindahan cupang adalah saat memamerkan ekornya. Bentuk ekor cupang sangat beragam, dimana ada yang menyerupai setengah bulan sabit (*halfmoon*), adapula yang membulat (*rounded tail*), mahkota (*crown tail*), dan *slayer*. Oleh karena keindahannya, harga ikan cupang sangat fantastis yaitu bisa mencapai ratusan bahkan jutaan rupiah yang tergantung dengan kualitas dari ikan tersebut. Di Jakarta Barat, cupang yang telah memenangkan kontes keindahan laku terjual dengan harga Rp. 7,5 juta, bahkan di Palembang keunikan warna cupang telah membuat pembeli dari mancanegara (Thailand) berani membeli dengan harga Rp. 35 juta.⁴¹

2. Jenis-jenis ikan cupang

Jenis-jenis ikan cupang adalah sebagai berikut:⁴²

a. Jenis ikan cupang liar

1) *Betta Albimarginata*

⁴¹ Gema Wahyudewontoro, *Mengenal Cupang (betta spp.) Ikan Hias yang Gemar Bertarung*, WARTA IKTILOGI Vol 1(1) Mei 2017, h. 28.

⁴² Makaryo, [12 Jenis-jenis Ikan Cupang Lengkap Beserta Gambarnya \(aliamdan.id\)](https://aliamdan.id) (diakses pada 12 November 2022, pukul 8.15 WIB).

Ikan *Betta Albimarginata* berasal dari daerah Kalimantan Timur. Sesuai dengan nama ikan ini, *albimarginata*. *Albi* memiliki arti putih (*albino*), dan *margin* yang berarti tepi, ikan *betta albimarginata* ini memang memiliki corak garis putih pada tepi sirip bagian bawah serta pada ujung ekornya.

Karena ikan ini berkembang biak dengan cara mengerami telurnya di dalam mulut maka disebut juga *mouthbrooder*.

2) *Betta Bellica*

Di Malaysia, jenis ikan ini disebut juga ikan betah. Apabila dibandingkan dengan *Betta Spendens* atau yang disebut dengan ikan laga (disebut juga laga-laga) di Malaysia, ikan *Betta Bellica* ini mempunyai sirip ekor serta sirip atas ataupun bawah yang lebih pendek.

Betta Bellica ini berasal dari Malaysia, saat berada di alam liar, ikan ini bisa melompat untuk menangkap mangsanya.

3) *Betta Macrostoma*

Betta Macrostoma atau yang disebut juga dengan ikan *Brunei Beuty* ini berasal dari Brunei Darussalam serta Kalimantan timur dan Serawak Malaysia.

Walaupun berasal dari Brunei, ikan ini merupakan ikan ilegal untuk dapat dipelihara ataupun ditangkap.

4) *Betta Channoides*

Jenis ikan yang satu ini masih memiliki kekerabatan dengan dengan *Betta Albimarginata*, serta masih terdapat corak putih pada bagian sirip bawah, atas, serta ekornya. Akan tetapi, untuk corak putih yang dimiliki tidak sepanjang seperti *Albimarginata*.

Betta Channoides merupakan salah satu jenis ikan yang sangat disukai oleh banyak

orang karena selain memiliki warna yang eksentrik, keberadaan ikan ini masih mudah ditemui. Jenis ikan ini berasal dari sungai Mahakam, serta Kalimantan.

5) *Betta Unimaculata*

Ikan *Betta Unimaculata* berasal dari wilayah Asia Tenggara termasuk dari Indonesia. Di Indonesia jenis ikan ini dapat ditemui di pinggiran rawa ataupun sungai di daerah Kalimantan, Sumatra, serta Sulawesi.

Ikan ini juga disebut sebagai *Golden Betta* karena berwarna biru keemasan.

a. Jenis ikan cupang hias

1) *Halfmoon*

Halfmoon yang memiliki arti setengah bulan, seperti namanya ketika ikan ini mengembangkan seluruh siripnya akan membentuk pola setengah lingkaran seperti bulan.

Salah satu dari ciri cupang *halfmoon* yaitu sirip ekor yang menyatu dengan sirip bawah dan atasnya.

2) *Crowntail*

Ikan *Crowntail* memiliki bentuk ekor yang bercabang-cabang seperti serit, sehingga di Indonesia ikan *Crowntail* ini lebih dikenal dengan cupang serit.

3) *Plakat*

Jika jenis cupang lain memiliki sirip yang menjuntai, tidak untuk jenis ikan cupang ini yang memiliki kontur sirip yang tegas serta ekor yang pendek. Ikan jenis ini berasal dari Thailand.

4) HMPK

HMPK atau yang disebut juga *Halfmoon Plakat* merupakan turunan dari jenis cupang plakat. Sesuai namanya yaitu *Halfmoon Plakat*,

ikan ini merupakan perkawinan antara cupang *Halfmoon* dengan cupang *Plakat*.

Sehingga terbentuk ikan dengan kontur garis sirip yang tegas serta pendek, akan tetapi membundar pada bagian ekornya.

5) *Double Tail*

Awalnya, jenis cupang *Double Tail* atau ekor cagak merupakan bentuk cacat fisik dari cupang *Halfmoon* yang ekornya terbelah menjadi dua bagian pada bagian tengah ekornya.

Akan tetapi dari sinilah akhirnya muncul varietas cupang baru di Indonesia.

6) *Giant*

Jenis cupang ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibanding dengan yang lainnya, dengan ukuran tubuh mencapai ukuran 12 hingga 15 cm.

Karena memiliki ukuran tubuh yang besar sehingga ikan jenis ini memiliki gerakan yang tidak lincah seperti jenis ikan cupang yang lainnya.

7) *Big Ear*

Big Ear merupakan salah satu jenis cupang baru yang dikembangkan, ikan ini dikenal juga dengan sebutan cupang dumbo. Jenis cupang ini berasal dari Thailand, akan tetapi sekarang sudah banyak ditemui di Indonesia.

Cupang *Ear* ini mempunyai sirip telinga yang lebar bagaikan sayap. Jenis cupang *Big Ear* yang sering ditemui yaitu *halfmoon big ear* dan *plakat big ear*.

b. Jenis cupang adu

Karena sifat dasar cupang jantan yang agresif, cupang ini dapat marah ketika ada cupang jantan lain yang mengganggu wilayahnya.

Cupang jenis ini mudah untuk diadu. Pada dasarnya, semua jenis pejantan cupang akan

bertarung memperebutkan wilayah kekuasaannya. Akan tetapi orang-orang yang menyukai cupang adu memiliki kriteria khusus untuk membedakannya dengan cupang hias.

E. Proses Lelang Ikan Cupang

Perlu diketahui bahwa sebelum masuk ke pelelangan ikan cupang, sebaiknya memahami istilah-istilah sebagai berikut:

1. OB atau SF

Open bidding (OB) atau *Start From* (SF) artinya harga ikan cupang tersebut mulai untuk dilelang. Misalnya, satu ikan dibuka dengan harga Rp10 ribu. Maka, kamu dapat menawarnya dari harga tersebut.

2. NB

NB adalah *Next Bid*, yang berarti penawaran selanjutnya. Harga yang ditawarkan selanjutnya memiliki kelipatan. Biasanya pelelang menulisnya NB: 5k, 10k, atau bebas loncat. Jadi ketika kamu menawar harus memiliki kelipatan 5k atau lompatan yang diajukan. Misalnya, OB 10K dan NB 5k, maka kamu harus menawar 15k.

3. BN

Buy Now atau BN, jangan sampai tertukar dengan NB. BN merupakan istilah yang pelelangnya memberi harga langsung untuk pembeli yang ingin langsung membelinya. BN biasa ditaruh dengan harga tinggi.

Jika harga ikan dibuka dengan 10k, BN bisa ditaruh dengan harga 200k. Pembeli yang memutuskan untuk BN artinya menyanggupi harga yang diberikan.


4. BC

Nah, istilah ini untuk *Bidding* yang sudah *closed*. *Bidding Closed* atau BC merupakan lelang yang sudah tutup atau sudah terjual. Jika *bidding* sudah *closed*, seperti biasanya penawar lain tidak dapat menawar lagi. Kalau sudah terjual, penawar dengan harga tertinggi yang mendapatkannya.

5. SP atau RB

Siap Breed (SB) atau *Ready Breed* (RB) adalah istilah yang digunakan pada ikan cupang yang siap dikawinkan. Pada ikan cupang betina, telurnya sudah siap untuk dibuahi. Harganya pun terkadang lebih mahal dari ikan cupang biasanya, karena mereka yang siap *breed* akan lebih cepat punya anak.

Sebelum melakukan pelelangan ikan cupang, pelemang harus mempersiapkan seperti gambar dan video ikan cupang harus sesuai dengan ikan cupang yang akan di lelang. Selanjutnya, pelemang/penjual memposting foto dan video ikan cupang di *facebook* dan menulis lelang di buka dan di tutup sampai jam berapa, ikan cupang jenis apa yang akan di lelang, di buka harga berapa ikan yang akan di lelang, dan tata cara menawar. Ketika pelemang memposting maka saat itu juga orang-orang bebas menawar.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Akad Lelang Secara *Online*

Pelaksanaan lelang *online* pada dewasa ini kerap kali tidak sesuai dengan aturan mekanisme lelang yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Hal tersebut membuat banyak orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap lelang *online*.

Saat ini pelaksanaan lelang tidak lagi dilakukan dengan mengumpulkan peserta di suatu tempat seperti pada masa lalu. Peserta lelang dapat mengajukan penawaran melalui internet, baik dengan komputer maupun telepon genggam (*smartphone*). Dengan penawaran lelang melalui internet, hambatan berupa ruang dan waktu pada saat pelaksanaan lelang bisa di atasi, dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundangundangan.

Lelang Internet (*e-Auction*) adalah Lelang elektronik dimana pembeli yang memilih untuk mengajukan tawaran untuk barang dilelang dapat melakukannya sesuai dengan spesifikasi. Lelang Internet (*e-Auction*) dapat mencakup berbagai trading bisnis (barang, jasa dan karya) dan semua komunikasi melibatkan pengajuan harga baru dan nilai dengan penawaran harus elektronik. Hanya harga yang berharga dan elemen kualitas dapat dimasukkan dalam tahap lelang.⁴³

E-Auction diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 90/PMK.06/2016, tentang pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet. Definisi *e-Auction* dijelaskan dalam Pasal 1 Permenkeu No.90/PMK.06/2016 yaitu penjualan barang yang

⁴³ Rachmadi, *Tahap-tahap Mengikuti Lelang Dikantor Lelang*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2020), h.12.

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi melalui aplikasi lelang berbasis internet. Jenis lelang yang dapat dilakukan dengan lelang internet (*e-Auction*) adalah Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, Lelang Non Eksekusi Sukarela.

2. Kategori Ikan Cupang yang di Lelang

Ikan cupang memiliki beragam jenis, ada ikan cupang liar yang biasanya sering ditemukan di sungai rawa dan lain sebagainya, ada juga jenis ikan cupang hias jenis ikan cupang ini banyak sekali peminatnya, dan yang terakhir adalah jenis ikan cupang adu, seperti nama jenisnya sendiri ikan cupang ini biasanya sering di pelihara orang untuk di adu.

Untuk kategori ikan cupang yang sering di lelang adalah jenis ikan cupang hias dan jenis ini mempunyai banyak ragamnya diantaranya *Halfmoon*, *Crowntail*, *Plakat*, *HMPK*, *Double Tail*, *Giant*, dan *Big Earl*. Yang sering di jumpai adalah jenis ikan *Halfmoon* dan *Plakat*.

Untuk ikan *Halfmoon* sendiri memiliki keunikan ekor yang panjang dan lebar, ditambah lagi yang sering di lelang adalah jenis *Halfmoon Multicolor* yang mana memiliki corak di tubuhnya seperti batik memiliki beragam warna. Untuk plakat jenis yang sering dilelang adalah jenis *Blue Rim*, ikan ini memiliki keunikan putih seputih salju dan di ujung siripnya berwarna biru.

3. Hasil Penelitian di Lapangan

Sebagaimana kita ketahui, dalam prakteknya sebuah penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada beberapa calon pembeli. Kemudian beberapa calon pembeli itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Sehingga terjadilah semacam saling tawar dengan satu harga.⁴⁴

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), h. 86-87.

Berdasarkan hasil penelitian langsung yang dilakukan oleh penulis terjun ke lapangan untuk meneliti yang berkaitan dengan dengan judul dan rumusan masalah yang ada, dengan cara mewawancarai penjual dan pembeli atau terjun langsung ke lapangan, menemukan bahwa Praktik *Muzayadah* dilakukan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada saudara Almasyah Yudha selaku ketua komunitas dan penjual ikan cupang beliau mengatakan :

Praktik lelang ini sudah cukup lama dilakukan, lelang ini dilakukan karena susah menjual ikan cupang dalam keadaan musim Covid-19 karena pada saat itu untuk keluarpun susah dan kamipun melakukan penjualan melewati Aplikasi Facebook. Untuk ikan yang di jual dan di lelang sama jenisnya akan tetapi untuk ikan yang di lelang kami pilih karena memiliki keunikannya, contohnya seperti corak dan warnanya. Praktik lelang ini dilakukan bisa kapan saja, akan tetapi saya melakukan lelang pada siang hari karena orang yang aktif melakukan Facebook biasanya pada siang hari, biasanya saya melakukannya pada jam 13:00 dan di tutup jam 19:00 untuk *open bid* (buka harga) tergantung jenis ikan yang saya lelang contohnya, saya buka harga Rp 100.000 untuk penawarannya kelipatan dari Rp 100.000 misalnya Rp 110.000, Rp 120.000 dan seterusnya, untuk penawarannya di kolom komentar postingan, pembeli bebas untuk menawar sampai jam pelelangan berakhir. Jika lelang sudah dimenangkan oleh pembeli maka pengambilan ikan cupang bisa di antar dan juga bisa pembeli ke lokasi penjual.⁴⁵

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Adian Syaputra selaku anggota

⁴⁵ Wawancara dengan saudara Almasyah Yudha, Tanggal 10 Februari 2022, Pukul 15.00 WIB.

komunitas dan penjual ikan cupang beliau mengatakan:

Praktik pelelangan secara online sudah beberapa kali saya lakukan. Saya melelang ikan cupang sama halnya dengan anggota komunitas yang lain, yang memiliki keunikan dari sejenis ikan tersebut. Biasanya saya melelang ikan cupang pada hari siang, kisaran jam 12:00. Saya selaku penjual menulis keterangan-keterangan tentang lelang di postingan setiap pelelangan dan seperti biasanya penawaran dilakukan di dalam kolom komentar. Biasanya penentuan harga lelang berbeda-beda, tergantung jenis ikan tersebut. Semakin mahal ikan cupang menandakan ikan itu lumayan langka.⁴⁶

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada saudara Ghana Reforma selaku anggota komunitas dan penjual ikan cupang beliau mengatakan:

Saya mulai masuk ke percupangan sejak tahun 2019 pada saat maraknya Covid-19. Pada awalnya saya memasuki komunitas ini sekedar iseng-iseng saja, akan tetapi lama-kelamaan saya memiliki banyak pengetahuan tentang ikan cupang dan menambah banyak teman semenjak saya memasuki komunitas ini. Saya juga melakukan pelelangan beberapa kali, dan saya melakukan pelelangan biasanya pada sekitar jam 10:00 sampai jam 17:00, terkadang sampai jam 19:00. Biasanya untuk lelang yang lama waktunya itu jenis ikan yang unik dan suka diburu oleh pecinta cupang. Dan untuk penawarannya dilakukan di kolom komentar postingan. Seperti biasa ada orang yang menawar harga tinggi, akan tetapi pada saat waktu lelang sudah berakhir mereka malah melarikan diri, biasanya kalau kejadian seperti ini saya batalkan

⁴⁶ Wawancara dengan saudara Adian Syaputra, Tanggal 16 Februari 2022, Pukul 13.00 WIB.

pelelangan atau saya berikan kepada penawar tertinggi yang ke dua.⁴⁷

Kemudian penulis juga mewawancarai saudara Khalif M selaku anggota komunitas ikan cupang beliau mengatakan :

Saya beberapa kali mengadakan pelelangan ikan cupang, karena saya sering melihat senior-senior melakukan pelelangan, apabila pada hari melakukan pelelangan sebelumnya saya memilih ikan mana yang akan di lelang terlebih dahulu, mengecek kesehatan ikan dan kondisi mentalnya, dan yang harus saya perhatikan bahwa saat melakukan pemotretan dan mengambil video ikan tidak menggunakan efek dari kamera HP, karena banyak juga saya melihat keluhan-keluhan dari pembeli bahwa ikan yang dibeli tidak sesuai dengan yang ada di postingan, oleh sebab itu saya harus berhati-hati. Sesudah mengecek ikan cupang saya siap-siap langsung memfoto dan video ikan lalu di posting dan seperti postingan para senior penawaran dilakukan di kolom komentar. Sebenarnya saya kurang menyukai pelelangan kebanyakan pemenang pelelangan sering PHP.⁴⁸

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Vogy Aldino selaku pembeli ikan cupang, beliau mengatakan:

Praktik pelelangan ikan cupang ini sudah sering dilakukan dan saya juga sering mengikuti lelang tersebut. Biasanya saya melihat jenis ikan apa yang di lelang dan juga memantau banyak atau tidaknya yang mengikuti pelelangan tersebut, biasanya kalau banyak yang mengikutinya saya tidak jadi menawar, saya pasti bakalan kalah. Biasanya saya lihat yang banyak peminat ialah ikan cupang yang unik dan

⁴⁷ Wawancara dengan saudara Ghana Reforma, Tanggal 20 Februari 2022, Pukul 13.00 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan saudara Khalif M, Tanggal 2 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

cukup populer dan dibuka harga lelang dengan cukup kecil jumlah uangnya. Alhamdulillah sampai saat ini saya bertemu dengan penjual yang ramah dan sopan, untungnya saya belum bertemu dengan penjual yang kurang sopan.⁴⁹

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Luky Ardian selaku pembeli ikan cupang, beliau mengatakan:

Saya baru mengikuti lelang hanya beberapakali, karena menurut saya terlalu ribet untuk membeli ikan cupang, kalau ikan yang dijual seperti biasa sudah pasti harganya dan tidak saling rebutan, ya memang kalau di lelang harganya tidak pasti karena yang berminat saling rebutan. Biasanya saya melihat jenis ikan apa yang di lelang, waktu itu pernah saya sangat berminat dengan ikan yang di lelang dan saya melakukan tawaran yang terbesar dan akhirnya saya memenangkan penawaran. Saya sangat senang mendapatkan ikan cupang saya inginkan meskipun saya mengeluarkan uang yang cukup tinggi tetapi tidak apa-apa bagi saya, asalkan itu hobi saya. Saya pernah sekali bertemu dengan penjual yang tidak ramah, karena pada saat itu saya melihat ikan cupang yang dijual sangat cantik warnanya akhirnya saya memesan ikan tersebut dan langsung pergi ke tempat si penjual, pada saat saya sampai ikan yang saya lihat berbeda dengan yang ada di foto dan video saat penjual mempostingnya, akhirnya saya membatalkan pembelian dan penjual langsung tidak ramah kepada saya.⁵⁰

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Ari Sanjaya selaku pembeli ikan cupang, beliau mengatakan:

⁴⁹ Wawancara dengan saudara Agung Prayitno, Tanggal 6 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan saudara Putra Santana, Tanggal 11 Maret 2022, Pukul 16.00 WIB.

Saya baru sekali mengikuti pelelangan ikan cupang, biasanya saya hanya membeli ikan yang harganya sudah ditetapkan. Pada waktu itu saya mengikuti pelelangan hanya iseng-iseng saja, pada saat saya cek di kolom komentar malah saya yang jadi pemenangnya, saya juga tidak keberatan karena saya juga menyukai ikan cupang yang di lelang tersebut. Pada saat saya pergi ke lokasi disana memang banyak jenis-jenis ikan cupang, dan penjualnyapun sangat ramah, dan saya mengecek juga apakah foto dan video ikan yang di lelang sama dengan ikan yang saya ambil di tempat pelelang tersebut, pada saat saya cek ikannya sama dengan ikan yang berada di foto dan video tersebut. Saya sangat puas dengan pelayanan dari penjual.⁵¹

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Dede Putra Ardiansyah selaku pembeli ikan cupang, beliau mengatakan: Saya sudah sering mengikuti pelelangan ikan cupang, dan saya mengoleksi beberapa ikan cupang yang berbeda jenisnya. Saya biasanya menawar ikan cupang ada saat-saat waktu lelang mulai berakhir baru saya menawar, agar penawar yang lain tidak sempat untuk menawar lebih tinggi. Saya juga sering menjumpai penjual yang tidak jujur, maksudnya ikan yang di lelang tidak sama pada saat saya ingin mengambil ikan tersebut. Saya juga pernah adu mulut dengan penjual karena, kenapa ikannya tidak sesuai dengan ikan yang di lelang. Walaupun pada akhirnya tetap saya bayar karena tidak enak dengan tetangga penjual dan penjual juga sudah meminta maaf. Baru kali ini saya di bikin emosi dengan penjual, walaupun saya juga sering bertemu dengan penjual yang kurang jujur.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan saudara Ari Sanjaya, Tanggal 13 Maret 2022, Pukul 11.00 WIB.

⁵² Wawancara dengan Dede Putra Ardiansyah, Tanggal 17 Maret 2022, Pukul 15.00 WIB.

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Rafa Sangkar selaku pembeli ikan cupang, beliau mengatakan:

Saya baru sekali mengikuti pelelangan dan saya biasanya membeli ikan cupang yang sudah di tetapkan harganya. Menurut saya ikan yang di lelang dan ikan yang di jual seperti biasa, sama saja bentuk ikannya. Semenjak saya membeli ikan cupang, saya belum bertemu dengan penjual yang kurang ramah, yang saya temui penjualnya ramah semua. Saya juga belum menjumpai ikan cupang yang di postingan tidak sesuai dengan ikan cupang yang saya jemput ke lokasi.⁵³

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Riko Anggara selaku pembeli ikan cupang, beliau mengatakan:

Saya baru sekali meangikuti pelelangan ikan cupang secara online di *Facebook*. Biasanya saya hanya membeli ikan cupang secara langsung di tokonya. Saya awalnya hanya melihat-lihat pelelangan yang diadakan, yang mengikuti lelang tersebut lumayan sedikit orangnya dan kebetulan orang yang melakukan pelelangan itu orang yang saya kenal. Saya merasa tertarik dengan ikan yang di lelang itu, dan saya ikut menawar. Pada akhir-akhir pelelangan saya yang memenangkannya. Orang yang melakukan pelelangan itu enak diajak berbicara, ramah, dan sopan.⁵⁴

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Rizal selaku pembeli ikan cupang, beliau mengatakan:

Saya suka memelihara ikan cupang karena warnanya yang indah dan cantik. Saya baru dua kali mengikuti pelelangan, dari kedua lelang itu hanya satu yang

⁵³ Wawancara dengan Rafa Sangkar, Tanggal 24 Maret 2022, Pukul 13.00 WIB.

⁵⁴ Wawancara dengan saudara Riko Anggara, Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 13.00 WIB.

memenangkannya. Pelelangan yang bukan saya menangkan ikan cupangnya lumayan bagus dan dicari para pecinta cupang untuk dijadikan koleksi. Lelang yang saya menangkan ikannya juga lumayan bagus menurut saya dan saya langsung pergi ke lokasi. Saya amati ikan yang di lelang dan sama dengan ikan yang saya lihat di tempat pelelang tersebut. Orangnya sangat ramah, saya diajak ngopi dan saya terima tawarannya, dan tidak terasa sudah beberapa jam, karena asik mengobrol tentang ikan cupang. Saya juga baru kali ini melihat orang yang ngajak ngopi saat membeli ikan cupang.⁵⁵

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan saudara Yusuf selaku pembeli ikan cupang, beliau mengatakan:

Saya sering melihat orang-orang melakukan pelelangan di *Facebook* yang berbagai jenis ikan cupangnya, awalnya saya tidak tertarik dengan ikan cupang yang mereka lelang, waktu itu saya melihat ikan cupang yang di lelang sangat cantik, saya suka ikan itu dan ikut menawar, pada tawaran pertama saya kalah dengan penawar yang lain dan pada menit-menit terakhir saya menawar dengan jumlah yang lebih tinggi, yang akhirnya saya memenangkannya. Saya baru sekali ini mengikuti pelelangan dan Alhamdulillah memenangkannya. Pada saat saya ke lokasi ikannyapun tidak mengecewakan dan sesuai foto dan video yang ada di postingan. Penjualnyapun sangat ramah kepada saya.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada anggota Komunitas Ikan Cupang dan Pembeli ikan cupang Penulis menyimpulkan bahwa praktik lelang ini sudah agak

⁵⁵ Wawancara dengan saudara Rizal, Tanggal 4 April 2022, Pukul 16.00 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan saudara Yusuf, Tanggal 7 April 2022, Pukul 17.00 WIB.

lama dilakukan oleh penjual ikan cupang dan pembeli memiliki kepuasan tersendiri saat membeli ikan cupang. Penjual dan pembeli juga mendapatkan manfaat dari transaksi *Online*, agar lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli secara *Online*.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Lelang ikan cupang secara *online* menurut perspektif hukum Islam

Pemenuhan kebutuhan dari seseorang tidak lepas dari transaksi jual beli. Aktivitas ini tentunya menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, jual beli juga merupakan bagian dari muamalah yang dialami oleh setiap orang. Dalam kegiatan jual beli, sering terjadi masalah seperti penimbunan barang, penipuan dan lainnya. Islam melarang kegiatan muamalah yang didalamnya terdapat unsur penipuan, karena muslim dianjurkan untuk berlaku jujur dan adil pada setiaip urusannya.

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة) Sebagaimana firman Allah SWT :

...يَرْجُونَ بَحَارَةَ لَنْ تَبُورَ...

Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir : 29).⁵⁷

Dalam melaksanakan kegiatan muamalah, ada prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman sebagai berikut:

- a) Segala bentuk kegiatan muamalah ialah mubah, kecuali ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah rasul.

Maksudnya adalah hukum Islam meberikan keleluasaan terhadap manusia untuk melaksanakan perniagaan/muamalah sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak melebihi batas atau bertentangan dengan agama. Jual beli lelang ikan cupang ini

⁵⁷ Ahmad Sarawat, *Fiqih Jual-Beli.....*, h. 5.

dibolehkan karena objeknya dapat dimanfaatkan, serta bukan jual beli barang yang dilarang oleh agama.

- b) Tanpa adanya unsur pemaksaan, kegiatan muamalah dilakukan atas dasar suka rela.

Selalu mengedepankan atau memperhatikan kebebasan kehendak para pihak-pihak. Pelanggaran yang sering terjadi seperti unsur penipuan, unsur pemaksaan akan berakibat pada tidak dibenarkannya suatu bentuk perjanjian muamalah. Yang dibenarkan adalah transaksi dilakukan atas dasar sukarela.

- c) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat juga menghindari mudhorat dalam hidup masyarakat.

Bahwa kegiatan muamalah dilakukan atas pertimbangan yang memberikan manfaat serta terhindar dari mudhorat bagi masyarakat. Seperti jual beli lelang ini pembeli mendapatkan barang sedangkan penjual mendapatkan uang yang dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau keperluan bisnis ikan cupang mereka.

- d) Muamalah dilaksanakan mengedepankan keadilan, menghindarkan unsur penganiayaan, dan mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Maksudnya adalah tidak boleh dalam suatu jual beli mengandung unsur penipuan, menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi harus berdasarkan keadilan serta kejujuran.

2. Penetapan harga lelang ikan cupang secara *online* menurut perspektif hukum Islam

Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai transaksi ini mengenai lelang ikan cupang secara *Online*, perlu diketahui bahwa lelang ialah jual beli dengan cara dari harga terkecil sampai naik pada harga tertinggi, bisa juga dari harga tertinggi menurun sampai harga terendah. Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba, sebagaimana Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

إِنَّمَا إِلَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَخَذَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَالرِّبَا...
الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

Dalam transaksi jual beli sudah ada rukun dan syaratnya, jika semua telah dipenuhi maka boleh transaksi itu dilakukan. Pada lelang juga ada syaratnya antara lain: orang yang bertransaksi harus cakap hukum, dilakukannya transaksi atas dasar sukarela tanpa paksaan, obyek atau barang lelang merupakan barang yang halal, kepemilikan penuh dari barang yang akan dijual, kejelasan dari barang tanpa adanya praktek manipulasi, adanya kesanggupan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, serta kesepakatan harga yang telah disepakati agar nantinya tidak terjadi perselisihan.

Lelang juga tidak diperbolehkan jika ada kecurangan atau penipuan, misalnya terjadi kerjasama antara dua atau tiga orang untuk pura-pura menwar barang dengan harga yang melambung tinggi. Padahal ini hanya merupakan rekayasa supaya ada orang lain yang membeli barang tersebut melebihi tawaran dari orang tadi. Segala bentuk kecurangan untuk meraih keuntungan dalam praktik lelang tidak sah, karena merupakan praktik *najasy* (persekongkolan serta trik yang licik) juga praktik ini diharamkan oleh Nabi SAW.

Seseorang yang menambahi harga barang yang dilelang padahal tidak ada maksud untuk membelinya, tindakan itu adalah haram, karena ada unsur penipuan terhadap pembeli lainnya. Sebabnya pembeli akan mengira atau meyakini bahwa orang tersebut tidak akan berani menambah harga melainkan karena memang barang itu seharga demikian, padahal tidak seperti itu. Inilah praktek

najasy yang dilarang oleh Rasulullah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibnu 'umar radhiyallahu 'anhuma:

عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه و سلم : نهي عن النجس و في لفظ و لا تا جسوا،
روه مسلم

Dari ibn Umar bahwa Rasulullah saw melarang melakukan jual beli najasy, dan dalam lafadz yang lain dan janganlah kamu melakukan jual beli najasy. HR Muslim.⁵⁸

Untuk harga dalam transaksi lelang ikan cupang ini ditentukan dari penjual ikan cupang itu sendiri, harga dalam Islam dikenal dengan harga yang adil. Harga adalah ketetapan Allah, harga terbentuk sesuai dengan hukum Islam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor yang mempengaruhi harga. Harga ditentukan oleh pasar, seperti itu juga harga lelang, dalam pasar lelang bahwa penjual bisa menolak tawaran yang rendah dari barang yang dilelangkan, sementara tawaran yang tinggi/ sesuai dialah pembeli barang.

Pada kenyataannya di lapangan bahwa transaksi lelang ikan cupang ini bebas dilakukan kapan saja, akan tetapi orang yang melakukan lelang biasanya pada jam siang, dimana penjual akan menulis panduan tentang lelang ikan cupang. Setelah itu penjual akan membuka harga lelang lalu pembeli akan menawar di kolom komentar postingan sampai jam yang telah di tetapkan penjual.

Pada anggota Komunitas Ikan Cupang lelang ikan cupang ini sudah seringkali dilakukan dan merupakan pengumpulan dana yang digunakan untuk keperluan toko mereka dalam mengembangkan toko mereka dengan cara menjual ikan cupang dan melakukan pelelangan. Dan ketika

⁵⁸ Busra Febriyani, Miti Yarmunida, Musda Asmara, Jual Beli Tanaman *Monstera Adansonii* di Indonesia Perspektif Hukum Islam, Al-Istinbath, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 62.

orang yang melelang mengadakan pelelangan maka penjual/pelelang berkewajiban untuk memantau situasi pelelangan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena nama-nama orang yang menawar terlihat di kolom komentar waktu lelang. Jadi transaksi ini sama saja menabungkan uang yang kemudian nantinya akan digunakan ketika penjual membutuhkannya. Juga pada perniagaan ini tidak ada unsur pemaksaan, jadi ketika di postingan lelang penjual akan langsung membuka harga lelang, tidak menyebutkan untuk orang-orang kelas atas ataupun kelas menengah kebawah, yang artinya bahwa siapa yang ingin melakukan penawaran dipersilahkan tetapi untuk yang tidak mau tidak masalah. Untuk penetapan harga lelang ini tergantung penjual, karena jenis ikan setiap lelang itu berbeda-beda.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa lelang ikan cupang secara *Online* ini sudah sering dilakukan, yang termasuk kepada kegiatan muamalah. Ada kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحِيُّ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum yang Pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan".⁵⁹

Dari kaidah ini dijelaskan bahwa boleh melakukan transaksi selama belum ada dasar hukum yang melarangnya, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti lelang ikan cupang ini boleh karena memenuhi syarat-syarat antara lain; kepemilikan akan barang, barang yang dijual halal, keridhoan antara dua belah pihak, objeknya bermanfaat, kejelasan dan kepastian dari harga tanpa adanya potensi untuk perselisihan, juga tidak adanya praktik suap untuk memenangkan barang lelang.

Menurut peneliti bahwa selama rukun dan syarat lelang terpenuhi dan tidak bertentangan

⁵⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*", Cet ke 9 (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 25.

dengan Al-Qur'an dan Hadits maka boleh saja transaksi ini dilakukan karena tujuannya tidak lain untuk mengumpulkan dana untuk keperluan pribadi atau toko penjual. Yang tidak dibolehkan adalah seperti ajang besarbesaran tawaran untuk menunjukkan bahwa dia orang yang kaya atau mampu.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian, pembahsan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik lelang ikan cupang secara *online* di *facebook* menurut perspektif Hukum Islam di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ialah sebagai berikut:

1. Praktik lelang ikan cupang secara *online* di *facebook* menurut perspektif Hukum Islam di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, tata cara pelaksanaan lelang: Pertama, sebelum melakukan pelelangan ikan cupang, gambar dan video ikan cupang harus sesuai dengan ikan cupang yang akan di lelang. Kedua, pelelang/penjual memposting foto dan video ikan cupang di *facebook* dan menulis lelang di buka dan di tutup sampai jam berapa, ikan cupang jenis apa yang akan di lelang, di buka harga berapa ikan yang akan di lelang, dan tata cara menawar. Ketika pelelang memposting maka saat itu juga orang-orang bebas menawar.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang lelang ikan cupang secara *online* di *facebook*, dengan naiknya harga melalui praktik lelang ini dianggap wajar dan dibolehkan menurut hukum Islam (transaksi ini dikategorikan mubah atau boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya). Untuk harga dalam Islam dikenal dengan harga yang adil, maksudnya bahwa harga yang ditentukan oleh pelelang/penjual itu tidak menimbulkan perselisihan diantara para pembeli dan pihak penjual serta harus berlaku adil. Transaksi lelang ini sudah sering di lakukan oleh kebanyakan penjual ikan cupang untuk mendapatkan harga yang maksimal dari ikan cupang yang di lelang. Yang tidak boleh adalah jika pada lelang tersebut ada persekongkolan atau praktek najasy (pura-pura menawar supaya harga naik).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat di berikan saran kepada tempat penelitian mengenai transaksi lelang ikan cupang secara *online* di *facebook*, yakni:

1. Diharapkan kepada pelelang/penjual dan pembeli, selalu melakukan transaksi dengan kejujuran sesuai dengan syariat Hukum Islam. Karena yang mengambil manfaatnya dari transaksi ini ialah bukan dari pelelang dan pembeli saja, bisa jadi keluarga mereka.
2. Perlu kiranya pelelang/penjual dan pembeli untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai hukum Islam tentang lelang agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdullah, Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Daurul Haq.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Djuwaini, Dimayyudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendroyono, Tony. 2009. *Facebook; Situs Sosial Networking yang Bernilai 15 Miliar Dollar*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Ja'far, Kumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Khosy'ah, Siah. 2014. *Fiqih Mamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- M Ali, Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mujib, Abdul. 2013. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*. Cet ke 9. Jakarta: Kalam Mulia.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

PPHIM. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA.

Sarawat, Ahmad . 2018. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Rachmadi. 2020. *Tahap-tahap Mengikuti Lelang Dikantor Lelang*. Yogyakarta: Leutikaprio.

4. Sumber Jurnal

Jafar, Wahyu Abdul. 2015. "Ektronik Commerce (Jual Beli Online) di Tinjau Dari Sisi Masalah". AL-INTAJ, Vol.1, No.1.

Febriyani, Busra., Yarmunida, Miti., Asmara, Musda. 2021. *Jual Beli Tanaman Monstera Adansonii di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Al-Istinbath, Vol. 6, No. 1.

Khofiyani Nida dan Ashif Az Zahfi. 2020. "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang". Al'Adl, Volume XII Nomor 2.

Shobirin. 2015. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Bisnis*, Vol. 3, No 2.

Wahyudewontoro, Gema. 2017. *Mengenal Cupang (beta spp.) Ikan Hias yang Gemar Bertarung*. WARTA IKTILOGI Vol 1(1).

5. Sumber Skripsi

Muwaffa, M.Ali. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online (Studi Kasus Balelang.com)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Karuniawan, Yusuf. 2017. *Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Gustini, Dini. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzayadah Hewan Kurban di Kelurahan Panorama*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Lestari, Muhamad Ardi. 2015. *Analisis Hukum Islam Tentang Lelang & Bookbuilding Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara)*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Abror, Fauzan Jatnika. 2015. *Kelebihan Facebook Sebagai Media Komunikasi Jual Beli Online*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nasution, Suciana Aulia. 2022. *Kajian Hukum Terhadap Lelang Barang di Media Sosial Arief Muhammad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

6. Sumber Internet

<https://kbbi.web.id/jualbeli.html> (diakses pada 05 November 2021, pukul 8.40 WIB).

<https://kbbi.web.id/lelang.html> (diakses pada tanggal 07 November 2021, pukul 16.42 WIB).


Pengertian dan Bentuk Lelang. pengertian-dan-bentuk-lelang.html?m=1. (diakses pada 14 September 2021, pukul 16.30 WIB).

Sarawat, Ahmad. *Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang.* <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html> (diakses pada 14 September 2021, pukul 08.10 WIB).

AL FAHMU. *Hukum Jual Beli Lelang.* Hukum Jual Beli Lelang | AL FAHMU (diakses pada 07 Oktober 2021).

Makaryo, 12 Jenis-jenis Ikan Cupang Lengkap Beserta Gambarnya (alihamdan.id) (diakses pada 12 November 2022, pukul 8.15 WIB).

Tata Cara Lelang Barang dan Jasa Pemerintah, <https://ptun-bengkulu.go.id/tata-cara-lelang-barang-dan-jasa-pemerintah/> (diakses pada 13 Januari 2022, pukul 14.00 WIB).



L
A
M
P
I
R
A
N



Gambar 1
Wawancara dengan Almasya Yudha Ketua Komunitas Ikan
Cupang




Gambar 2
Wawancara dengan Adian Syaputra Anggota Komunitas Ikan
Cupang



Gambar 3
Wawancara dengan Ghana Reforma anggota Komunitas Ikan Cupang



Gambar 4
Wawancara dengan Khalif M Anggota Komunitas Ikan Cupang



Gambar 5
Wawancara dengan Agung Prayitno pembeli ikan cupang



Gambar 6
Wawancara dengan Putra Santana pembeli ikan cupang



Gambar 7
Wawancara dengan Ari Sanjaya pembeli ikan cupang



Gambar 8
Wawancara dengan Dede Putra Ardiansyah pembeli ikan cupang




Gambar 9
Wawancara dengan Rafa Sangkar pembeli ikan cupang



Gambar 10
Wawancara dengan Riko Anggara pembeli ikan cupang



Gambar 11
Wawancara dengan bapak Rizal pembeli ikan cupang



Gambar 12
Wawancara dengan saudara Yusuf pembeli ikan cupang



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : J. Raden Fatah Pasar Dawa Bengkulu Tlo. (0720) 61171, 61172, 61270 Fax. (0720) 61171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Jimi Chandra
Nim : 1811120097
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	20-12-2020	Ale Rizka Sari	Reaktor Pustaka Masjid yg Lepas Dari Lahan Kain	1) Dr. H. Suarda 2) Dr. H. Hani	1. 2.
2.	Senin 11-01-2021	Marti Tara Ringsih	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penjualan Kandang Kambing di Desa...	1) Dr. Yulifah 2) Wury Gerson...	1. 2.
3.	Senin 11-01-2021	Lini Yospita	Persepsi Akad Gadaq dalam Praktik Pembelian Barang Elektronik di Era Digital	1) Dr. Lia Fakhri 2) Wury Gerson...	1. 2.
4.		Yogi Prasatio	Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Penjualan Kandang Kambing di Desa...	1) Dr. H. Widi 2) Wury Gerson...	1. 2.
5.	Kamis 9-9-2021	Mata Rizka	Analisis Perilaku Syariah Masyarakat dalam Menjual Kandang Kambing di Desa...	1) Dr. M. H. M. M. 2) Wury Gerson...	1. 2.
6.	Kamis 1-9-2021	Sandra Rizka Amalia	Implementasi Persepsi Akad Gadaq dalam Penjualan Kandang Kambing di Desa...	1) Dr. S. S. S. 2) Wury Gerson...	1. 2.
7.	Kamis 16-09-2021	Ayuni Permatsari	Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Penjualan Kandang Kambing di Desa...	1) Dr. S. S. S. 2) Wury Gerson...	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 17 September 2021
Ka. Prodi HES

Wury Gersonsyah S.H., M.H.
NIP. 19820212201101000



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : J. Raden Fatah Pager Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 61171, 61172, 61276 Fax. (0736) 61171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Jumi Chandra
Nim : 1811120047
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Jum'at, 29-01-2021 08:45-10:45	Yunita Damayanti	konsep antaradhin dalam praktik jual beli di tanah di Kelurahan STH Negeri 2 Kota Bengkulu	1. Dr. Kusnitha M. Ag 2. W. W. L. Man. M. H. I.	1. 2.
2.	Jum'at, 29-01-2021 10:00-11:00	Dith Nurhaziz	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan pengembalian barang di desa Rihman, Kecamatan Kesam, Kabupaten Bengkulu Utara	1. Rahmadi M. Ag 2. W. W. L. Man. M. H. I.	1. 2.
3.	Rabu, 03-02-2021 07:30-08:30	Semi Praanti	Model Penipuan Dalam Praktik Jual Beli online dan cara pencegahannya	1. Dr. H. Supardi, M. Ag 2. W. W. L. Man. M. H. I.	1. 2.
4.	Rabu, 03-02-2021 08:45-09:45	Aristan Hadi	Praktik jual beli dengan game online Free Fire dan prospektif hukum syariah dan ekonomi syariah di Kota Bengkulu	1. Dr. Zulfah Nurdin M. Ag 2. E. F. M. M. H. I.	1. 2.
5.	Rabu, 03-02-2021 10:00-11:00	Mustawa Almansya	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik racing gandum (Gandum Peking) di desa Lohle Rajin Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Bengkulu Utara	1. Dr. H. S. Ardiya M. Ag 2. W. W. L. Man. M. H. I.	1. 2.
6.	Senin, 08-02-2021 10:00-11:00	M. Ikhsan Saputra	Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama terhadap praktik jual beli barang TV Kabel Bengkulu Utara	1. Rahmadi M. Ag 2. W. W. L. Man. M. H. I.	1. 2.
7.	Senin, 08-02-2021 11:10-12:10	Hani Yanti	Praktik jual beli ternak sapi menurut hukum ekonomi syariah (Studi kasus di desa Senui Kec. Agas Kabupaten Bengkulu Utara)	1. Dr. H. E. H. R. M. Ag 2. W. W. L. Man. M. H. I.	1. 2.
8.	Senin, 08-02-2021 14:00-15:00	Reni Eka Putri	Transaksi jual beli Smpah perspektif hukum Islam (Studi kasus Bank Sampah Lambak (BSB) Kelurahan Lela Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Bengkulu Utara)	1. Dr. Tim Fatimah L. C. MA 2. E. F. M. M. H. I.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Juni Chandra
NIM : 181120099
Prodi : HES
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Praktik ~~Journal~~ Jelang Ikon Cufay Secara Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Zams Batu Kemaman Selaer Kota Bengkulu)
2. Juni - hari baru sebagai menurut perspektif hukum Islam (Studi kasus desa kampi kemaman Kota kabupaten serang)
3. Praktik Prision Keluarga Pijahan Abad Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Kota Bengkulu)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

PA
Greenor
Suherman Khajib, S.H., M.H.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Filmami rani tidak ada dalam prenc

Dosen

[Signature]
[Name]

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Praktik Jelang Ikon Cufay Secara Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Pagar Dawa Zams Batu Kemaman Selaer Kota Bengkulu)

Bengkulu, 08 September 2021
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

[Signature]
Nary Grahman Syah, S.H., M.H.
NIP. 19870421226101000

[Signature]
Juni Chandra



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawna
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Jimi Chandra Pembimbing I/II: Dr. Iin Fahimah, Lc. MA
 NIM: 1911201097 Judul Skripsi: Praktik Lelang dan Cudang
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah Secara Online Menurut Perspektif Hukum
 Prodi: Hukum Ekonomi Syariah Islam (Studi di Toko Emas Batu Pagar Dawna Kecamatan Selabar Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin/25 Oktober 2021	BAB I	Rencana Outline	<i>fz</i>
2	Selasa/26 Oktober 2021	BAB I	Perbaiki	<i>fz</i>
3	Senin/01 November 2021	Bab II	perbaiki dan depresi secara Terhimpun dengan lengkap	<i>fz</i>
4	Senin/08 November 2021	Bab II B	Acc	<i>fz</i>
5	Senin/15 November 2021	BAB III	objek penelitian	<i>fz</i>
6	Senin/20 November 2021	pedoman wawancara	perbaiki wawancara cara	<i>fz</i>
7	Senin/06 Desember 2021	pedoman wawancara	Acc	<i>fz</i>

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

(Dr. Iin Fahimah, Lc. MA)
 NIP. 19730712206040001

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Etry Miko, M.H)
 NIP. 198811192619032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jimi Chandra Pembimbing I/II : Dr. Lim Fahimah Lc. MA
NIM : 18111200917 Judul Skripsi : Praktik Hukum Islam Ciptang
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Secara Online menurut Perspektif Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Islam C. Studi di Komunitas Islam Ciptang (Bengkulu
Campaka kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
08	09-11-2022	Bab IV	perbaiki isi dan tulisan	fz
09	06-12-2022	Bab IV	keadaa harus tambah sumber	fz
10	29-12-2022	Bab V	Acc	fz

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(... Eddy Mulya ... M.H.)
NIP. 197311192019032010

(Dr. Lim Fahimah Lc. MA)
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1234/In.11/ F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, MA
NIP. : 19730712 200604 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
NIP : 19690706199403 1 002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Jimi Chandra
NIM/Prodi : 1811120047/HES
Judul Skripsi : Praktik Lelang Ikan Cupang Secara Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Toko Zams Betta Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021
An. Rjt. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP 19710624 199803 2 001

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangku

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Jimi Chandra
Nim : 1811120047
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktik Lelang Ikan Cupang Secara Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).**

Daftar pertanyaan

A. Pihak Anggota Komunitas Ikan Cupang

1. Sudah berapa lama komunitas ini berdiri?
2. Ada berapa anggota dalam komunitas ini?
3. Apa saja syarat untuk menjadi anggota komunitas ini?
4. Dalam waktu berapa lama komunitas ini mengadakan pertemuan?
5. Sudah berapa lama saudara melakukan lelang?
6. Mengapa saudara ingin melakukan lelang, sedangkan saudara sudah memiliki toko untuk menjual ikan cupang?
7. Ikan yang saudara jual ataupun yang saudara lelang, menyambut dari penjual lain atau saudara melakukan ternak ikan cupang tersebut?
8. Bagaimana saudara menggambarkan spesifik ikan yang akan di lelang?
9. Biasanya dalam masa waktu berapa lama saudara melakukan lelang?
10. Bagaimana cara pembeli ikut serta dalam pelelangan yang saudara lelang?
11. Sudah berapa banyak ikan yang sudah saudara lelang?
12. Jenis ikan apa saja yang pernah saudara lelang?
13. Bagaimana sistem pembayaran ketika ikan yang di lelang sudah terjual?
14. Bagaimana sistem pengambilan ikan yang di lelang sudah terjual?
15. Apakah pernah terjadi pembatalan ketika ikan yang di lelang sudah terjual?

B. Pihak yang Memenangkan Lelang/Pembeli

1. Apa pekerjaan saudara/saudari saat ini? Apakah ada pekerjaan atau usaha sampingan?
2. Mengapa saudara/saudari ingin mengikuti lelang? Kenapa tidak langsung membeli saja?

3. Apakah saudara/saudari sudah sering mengikuti lelang di toko ini?
4. Apakah saudara/saudari sudah pernah mengikuti lelang selain di toko ini?
5. Apakah saudara/saudari pernah membeli ikan cupang? Bukan hasil dari memenangkan lelang?
6. Bagaimana pendapat saudara/saudari tentang pelayanan dari pemilik toko ini?


Bengkulu, November 2021

Peneliti

(Jimi Chandra)
NIM. 1811120047

Mengetahui,

Pembimbing I


(Dr. Ilm Fahimah, Lc., MA)
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II


(Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I)
NIP. 196907061994031002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul : "PRAKTIK LELANG IKAN CUPANG
SECARA *ONLINE* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Toko
Zams Betta Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)"

yang disusun oleh :

Nama : Jimi Chandra
NIM : 1811120047
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah ditandatangani oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin
Tanggal : 18 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh
karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing
Skripsi.

Bengkulu, 18 Oktober 2021 M
17 Safar 1442 H

Penyeminar I




Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP.197307122006042001

Penyeminar II



Drs. Hendri Kusmidi, M.HI
NIP.196907061994031002



Wery Gusmansyah, S.HI., MH
NIP. 19820212200101009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Rattan Fatmawati Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0730) 51770-51171-51172 Fatmawati (0730) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

Nomor : 107 /Un.23/F.1/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

31 Januari 2022

Yth
Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2021-2022 atas nama:


Nama : Jimi Chandra
NIM : 1811120047
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Praktik Lelang
Ikan Cupang Secara Online Menurut Perspektif Hukum Islam
(Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu)"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 143 /B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 107/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : Jimi Chandra
NIM : 1811120047
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : HES / Syariah
Judul Penelitian : Praktik Lelang Ikan Cupang Secara Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)
Tempat Penelitian : Gading Cempaka Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 07 Februari 2022 - 31 Mei 2022
Penanggung Jawab : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - 2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 - 3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - 4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - 5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 7 Januari 2022

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu

Drr. Hl. FENNY FAHRIANNY
Penata Tk. I
NIP. 014670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1401 /In.11/F.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

14 Desember 2021

Yth

1. Camat Gading Cempaka Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Jimi Chandra
NIM : 1811120047
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Praktik Lelang
Ikan Cupang Secara Online Menurut Perspektif Hukum Islam
(Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.



Dr. Nur Hafidha, M.Ag
197106241998032001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN GADING CEMPAKA
Jalan Mahakam No. 03 Telp. (0736) – 22420 Bengkulu

Bengkulu, 30 Mei 2022

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: 300 / 02 / 02 / GC / 2022
: Biasa
:-
: Surat Keterangan Telah Melaksanakan
Penelitian

Kepada Yth.
Sdr. Plt. Wakil Dekan I IAIN
Bengkulu
di-

Bengkulu

Berdasarkan surat rekomendasi izin penelitian tanggal 16 Februari 2022

Nomor : 070/ 03 / GC/2022 perihal rekomendasi izin penelitian atas nama :
JIMI CHANDRA / NIM : 1811120047 Mahasiswa IAIN Bengkulu, memang benar yang
bersangkutan telah melaksanakan penelitian / permintaan data terhitung tanggal
07 Februari s/d 31 Mei 2022 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: SK.15/LT-FSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Jimy Chandra .
NIM : 101120047
Prodi : HES

Dosen Penguji:

Penguji : Linda Wahyuni, M.H
NIP : -

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 14 Desember 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Simi Chandra
NIM : 1811120047
PRODI : HES
DOSEN PENGUJI : Linda Wahyuni, M.H.
SURAT YANG DIUJI : البقرة
NILAI : 90
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus

CATATAN KESALAHAN

Blank area for notes or corrections.

Bengkulu, 14. Desember 2022
Dosen Penguji,

Linda Wahyuni, M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Jimi Chandra
Tempat, Tanggal Lahir : Suka Merindu, 28 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Margo Mulyo, Kec. Pondok Kubang, Kab. Bengkulu Tengah
Nama Orang Tua/Wali : Yelmi Yati

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat,

METERAL TEMPEL
3FAJX000673215
Jimi Chandra

NIM. 1811120047

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Jimi Chandra

Nim : 1811120047

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Lelang Ikan Cupang Secara *Online* Menurut Perspektif
Hukum Islam (Studi di Komunitas Ikan Cupang Kecamatan Gading
Cempaka Kota Bengkulu).

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi^{25%}.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,


Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan


METERAI
TEMPEL
ECAKX190220568

Jimi Chandra
NIM. 1811120047